

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁹ Jadi pelaksanaan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak.

Jadi berdasarkan pengertian diatas, pelaksanaan biasanya menunjukan seluruh upaya perubahan melalui sistem baru. Sistem didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pemrosesan informasi. Setelah dirancang,

⁸ Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

⁹ Dunn. William N. 2019. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press. Hal:65

system diperkenalkan dan diterapkan kedalam organisasi pengguna. Jika sistem yang diterapkan itu digunakan oleh anggotanya maka pelaksanaan sistem dapat dikatakan berhasil. Sedangkan jika para penggunanya menolak sistem yang diterapkan, maka pelaksanaan sistem tersebut dapat digolongkan gagal.

2.1.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kata implementasi kebijakan artinya kata pelaksanaan, pelaksanaan yang dimaksud adalah dimana para aktor mampu mengambil suatu tindakan dalam menjalankan kebijakan guna meraih untuk tujuan yang diinginkan.¹⁰ *Van Meter* dan *Van Horn* dalam teorinya ini berawal dari suatu asumsi bahwa proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya *Van Meter* dan *Van Horn* dalam Winarno menawarkan karakteristik dalam proses implementasi yakni, pertama proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kedua, proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi.¹¹ Sementara itu model implementasi kebijakan dari *Van Meter* dan

¹⁰ Dwidjowijoto, Riant, Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Hal:67

¹¹ Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo. Hal :155

Van Horn dalam Subarsono menetapkan beberapa variabel yang diyakini berkaitan dengan implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel tersebut adalah sebagai berikut:¹²

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resources*). Sumber daya dapat menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

3. Hubungan antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lainnya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antara instansi bagi keberhasilan suatu program dalam mencapai sasaran dan tujuan program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

¹² Subarsono, A.G. 2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal:95

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Ini dapat juga menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni : respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Ini menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam proses implementasi kebijakan.

2.2. Konsep Kebijakan

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.¹³

Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Beberapa pedoman sebagai berikut :¹⁴

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit

¹³ Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2018. Hal: 7.

¹⁴ Wahab.Solichin abdul. 2014. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: Fakultas ilmu administrasi universitas brawijaya.Hal: 40-50.

- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi.¹⁵ Namun baik Solihin maupun Budi sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design*.¹⁶ Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.¹⁷ Kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

¹⁵ Winarno. Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: medpress. Hal : 15

¹⁶ Suharno. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Gosyen Publishing. Sleman, Yogyakarta. Hal: 11

¹⁷ Muhamad, Irfan, Islamy, 2012. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Cetakan kesebelas, Bumi Aksara, Jakarta. Hal: 12

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).¹⁸

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh *Anderson* ini menurut Budi dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.¹⁹ *Richard* sebagaimana dikutip Budi juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.²⁰

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2.2.2. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai

¹⁸ Ibid. Hal:16

¹⁹ Winarno. Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: medpress. Hal: 18

²⁰ Ibid. Hal:19

sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut *Thomas* studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.²¹

Kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:²²

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik.

Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

²¹Wahab.Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Hal:6

²² Ibid. Hal:12

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

2.2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan kebijakan

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).²³

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

²³ Suharno. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Gosyen Publishing. Sleman, Yogyakarta. Hal: 52)

b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.²⁴

²⁴ Ibid, Hal: 52-53

2.2.4. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel dibawah ini, yaitu:²⁵

- a) Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akanm dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b) Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kabijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas actor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

²⁵ Ibid, Hal: 31

- f) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.²⁶

2.3. Program Bantuan Stimulan Perubahan Swadaya (BSPS)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)²⁷. MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Pembangunan rumah baru (PB) atau Perbaikan Total (PT) adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni diatas tanah matang. Peningkatan Kualitas (PK) adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah untuk meningkatkan/memenuhi syarat rumah layak huni.

Perumahan swadaya adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok yang mengikuti perbaikan, pemugaran/peluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Prasarana, sarana dan Utilitas umum (PSU) adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman. Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksudkan untuk mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Lembaga Keuangan*

²⁶ Ibid. Hal: 31

²⁷ Tama, Syntia Bela. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya." 14(1): 55-64.

Non Bank (LKNB) agar dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya. Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya. Sasaran penerima pemberian bantuan stimulan untuk perumahan swadaya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sasaran program pemberian stimulan perumahan swadaya adalah:

- a. Tersalurnya stimulan perumahan swadaya melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau *Lembaga Keuangan Non Bank* (LKNB) di Kabupaten /Kota.
- b. Tersalurnya stimulan perumahan swadaya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan perumahan swadaya dengan jumlah maksimal yang ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja.
- c. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Perumahan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- d. Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang aman dan terjangkau

lewat proses perbaikan perbaikan tertentu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melaksanakan kegiatan ini sejak Tahun 2006 dan berhasil mencapai kesuksesan yang telah teruji dalam hal menjangkau bantuan bagi rumah tangga di pedesaan. Komponen ini akan mendukung penguatan dan ekspansi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan untuk mendukung 450.000 unit rumah yang akan menjangkau 1,8 juta penerima manfaat.

2. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Kriteria dan persyaratan dibagi menjadi tiga yaitu kriteria Kabupaten atau Kota, yang akan mendapatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus memenuhi kriteria umum dan atau kriteria khusus. Kriteria khususnya yaitu kabupaten atau Kota tersebut telah memiliki program khusus seperti program pembangunan percepatan nasional dan pelaksanaan direktif Presiden. Kriteria umum Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Permen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 6 Tahun 2013 meliputi²⁸:

a. Kriteria Umum

- 1) Tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional;
- 2) Jumlah rumah tidak layak huni di atas rata-rata nasional;
- 3) Jumlah kekurangan rumah (*backlog*) di atas rata-rata nasional;
- 4) Daerah tertinggal dan
- 5) Daerah perbatasan Negara

²⁸ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor.13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

b. Kriteria Khusus

1) Program khusus

a) Pelaksanaan direktif Presiden

b) Termasuk program percepatan pembangunan nasional

c) Pelaksanaan kesepakatan

2) Terdapat perumahan dan permukiman kumuh

3) Memiliki Komitmen dalam pembangunan perumahan (tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan)

a) Program Perumahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

b) Memiliki dana operasional

Kemudian syarat selanjutnya yang harus dipenuhi calon penerima bantuan sebagai penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Warga Negara Indonesia (WNI)

2) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial

3) Sudah berkeluarga

4) Memiliki atau menguasai tanah

5) Belum memiliki rumah atau memiliki rumah dan menghuni rumah tidak layak huni

6) Belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah

7) Didahulukan yang memiliki rencana pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dibuktikan dengan:

- a) Memiliki tabungan bahan bangunan
 - b) Telah memulai pembangunan rumah sebelum memperoleh bantuan
 - c) Memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - d) Memiliki tabungan uang yang dijadikan dana tambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- 8) Bersungguh-sungguh mengikuti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
- 9) Dapat bekerja secara berkelompok

Setelah syarat sebagai penerima bantuan terpenuhi maka syarat yang harus dipenuhi selanjutnya akan dilihat dari kriteria obyek bantuan atau rumahnya sebagai berikut:

- 1) Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah:
 - a) dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya
 - b) Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi
 - c) Tidak dalam status sengketa, dan
 - d) Penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang
- 2) Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m²
- 3) Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau

- 4) Terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

- 1) Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV
- 2) Bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
- 3) Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh
- 4) Rusak berat
- 5) Rusak sedang dan luas bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m².

3. Standar Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Berdasarkan *Habitat for Humanity* Indonesia, terdapat 3 poin penting yang harus kita ketahui dan terapkan sebagai syarat sebuah rumah bisa dikatakan sebagai rumah layak huni²⁹.

a. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan

Poin pertama yang harus kita ketahui sebagai salah satu syarat rumah layak huni adalah keselamatan bangunan. Hal ini bisa kita capai dengan menerapkan standar mengenai struktur bangunan yang terdiri dari struktur bawah bangunan atau pondasi, struktur tengah bangunan atau ring balk, serta struktur atas bangunan atau atap. Keselamatan bangunan dapat tercapai jika kita menerapkan standar kualitas dan kompetensi bangunan yang tertuang dalam

²⁹ Priadi, Ashifa Rizki. 2018. "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Langkat.

sertifikasi dan standarisasi. Dengan penerapan standar tersebut, peluang terjadinya kegagalan bangunan bisa terminimalisir.

b. Menjamin Kesehatan Bagi Para Penghuninya

Selain harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, poin penting kedua yang harus kita penuhi untuk mewujudkan rumah layak huni yaitu bangunan harus menjamin kesehatan para penghuninya. Hal ini dapat kita capai dengan menerapkan standar pencahayaan, penghawaan dan fasilitas sanitasi bangunan.

c. Memenuhi Kecukupan Luas Minimum Poin

Memenuhi Kecukupan Luas Minimum Poin penting terakhir yang harus kita terapkan untuk membangun sebuah rumah layak huni yaitu kecukupan luas minimum bangunan. Sebuah rumah yang memiliki fungsi utama sebagai hunian, selain harus memenuhi syarat keamanan gedung dan dapat menjamin kesehatan para penghuninya, juga harus memenuhi kecukupan luas minimum ruangan. Rumah terdiri dari ruang tidur atau ruang serbaguna serta dilengkapi dengan fasilitas sanitasi. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki tiga kriteria bantuan obyek yakni peningkatan kualitas (PK).

Pembangunan baru (PB), dan pembangunan PSU. Untuk peningkatan kualitas (PK), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Untuk peningkatan kualitas (PK), Rumah

Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan yang bisa mendapatkan bantuan ini adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi tak memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan atau kesehatan penghuni. Setidaknya ada sembilan kriteria ketidaklayakan sebuah rumah. Adapun kriteria-kriteria tersebut adalah luas lantai per kapitanya kurang dari 7,2 meter persegi, dan jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya. Kemudian jenis dinding rumah terbuat dari bambu, lantainya tanah, tak memiliki akses ke sanitasi layak, sumber penerangan bukan listrik, dan tak ada akses ke air minum layak.

2.5. Kerangka Pikir

Peneliti ingin meneliti Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Menciptakan Rumah Layak Masyarakat Kurang Mampu desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan harapan ingin lebih memahami dan mengetahui realita yang terjadi pada program tersebut guna mempermudah peneliti menganalisis apa yang sebenarnya terjadi pada program ini oleh sebab itu peneliti menggunakan model Model Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat di Desa Kurup Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar Organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi,

disposisi implementor. Guna memahami alur berfikir peneliti dalam melakukan penelitian, berikut adalah skema sederhana kerangka berfikir peneliti:

Bagan 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

